

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip dasar pernikahan merupakan suatu keharmonisan dalam kehormatan pernikahan yaitu dengan ikatan perjanjian yang kokoh. Pernikahan juga mempunyai arti ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan dengan terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nusyuz merupakan ketidaktaatan istri terhadap suami selama ini hanya mempertimbangkan kepastian suami semula. Dalam nusyuz istri hanya sebagai pihak yang menerima akibat hukum tanpa ada keberpihakan kepada kepentingan istri. Nusyuz yang dilakukan istri karena akibat perbuatan suami yang sebelumnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bukan karena istri ingin melakukan nusyuz kepada suami.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan verbal maupun non verbal terhadap istri sebagai korban. KDRT

di atur tersendiri dalam hukum positif di Indonesia karena kekerasan terhadap istri selama ini dianggap biasa saja. Suami yang melakukan kekerasan terhadap istri selama ini sulit dijerat dengan pasal-pasal hukum pidana dengan dalis bahwa suami memiliki hak menjadi pemimpin keluarga dan istri. Aturan KDRT bertujuan untuk melindungi istri dari seperti tindak kekerasan suami dari pihak-pihak lain. Dalam negara hukum berlaku asas equality before the law, sehingga tidak ada diskriminasi dan perlakuan hukum yang berbeda antara lain perempuan.

Banyak kasus istri yang mendapatkan perlakuan kasar dan bentuk KDRT lainnya, mereka tidak menempuh jalur hukum formil, selagi mereka memilih melakukan tindakan yang dalam hukum Islam dapat dikategorikan nusyuz. Masalahnya apakah perbuatan nusyuz yang dilakukan istri akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis bermaksud akan melakukan sebuah penelitian dengan judul

“NUSYUZ AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah, karena dalam rumusan masalah merupakan hal yang penting untuk mencari persoalan yang akan diteliti, sehingga adanya kejelasan dan dapat dicapai. Maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku KDRT ?
2. Bagaimana hukum nusyuz akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) suami?

C. Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian kualitatif ini untuk memfokuskan dalam permasalahan tentang nusyuz akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian dengan diharapkannya jawaban yang mampu dirangkum dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku KDRT.
2. Untuk mengetahui hukum nusyuz akibat KDRT suami.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi guna penelitian relevan yang akan datang dan menjadi bahan kontribusi data perpustakaan. Maka penelitian ini ada beberapa manfaat dari segi teori dan akademis, praktis, yaitu :

1. Secara Teori dan akademis. Secara teori, mengharapkan keilmuan dapat memperluas, dan dapat dikembangkan kedepannya. Sehingga bisa memberikan masukan dalam perkembangan penelitian-penelitian dengan tema juga kajian yang hampir sama yang sudah dilakukan oleh penulis. Dan dapat dijadikannya aspek pendukung di dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan dengan hukum keluarga, serta penelitian yang menjadikan bahan seluruh kalangan akademisi, mahasiswa, maupun dosen. Dan secara Akademis, dalam penelitian ini untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Studi Prodi Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis, untuk memberikan informasi serta pencerahan bagi para masyarakat umumnya terhadap persoalan nusyuz akibat KDRT, dan memberi kontribusi khazanah bagi lembaga yang menangani masalah pernikahan ini agar selalu merujuk kepada aturan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka ini menyediakan informasi penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi terhadap pengulangan yang telah dibahas.

Dianatul Mahmudah dalam penelitiannya yang berjudul *“Cerai Gugat Suami Akibat KDRT Dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam”*.¹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

¹<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.uinbanten.ac.id/4665/&ved=2ahUKEwiAuJyip7n2AhXOTWwGHRoiDHAQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw1dggWqj3OeZUyCZbKYz0dfDianatulMahmudah, Cerai Gugat Suami Akibat KDRT Dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam.>

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan suatu masalah yaitu suami sehingga istri melaporkan suami kepada pengadilan. Dalam pasal 116 KHI ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian yaitu salah satunya melakukan kekejaman atau membahayakan pihak lain serta suami pelanggaran taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan. Namun faktanya pada lingkungan masyarakat banyak yang melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak, sebaliknya dalam hukum Islam salah satu kewajiban suami memberikan nafkah lahir bathin pada istri dan memberikan perlindungan kepada keluarganya. Jika seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri baik fisik psikis atau psikologi serta kekerasan seksual yang mengakibatkan kerusakan reproduksi organ, pendarahan, trauma seks, maka dihukumi haram. Sedangkan tidak memberi nafkah kepada keluarganya padahal mampu memberi nafkah baik lahir maupun bathin maka dihukumi haram. Kemudian seorang istri menggugat suaminya ke pengadilan akibat perbuatan suami yang melakukan kekerasan baik fisik, psikis

atau psikologis dan seksual maka diperbolehkan atau hukumnya berubah. Begitupun dengan nafkah, jika seorang suami tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin padahal mampu memberikan nafkah maka seorang istri bisa menggugatinya.

Fitriani dalam penelitiannya yang berjudul *“Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam”*.²Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif gender tentang nusyuz potensial yang menjadi lahan deskriminasi dengan adanya ketidakadilan gender yang seolah nusyuz hanya berasal dan terjadi dari pihak istri saja. Bahwa masyarakat hanya berfikir wanita tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan mengurus rumah tangga tidak baik, bagi istri yang nusyuz akan diberikan sanksi dengan pisah ranjang, di nasehati, dan pemukulan yang tidak sampai menyakiti. Berbeda dengan suami yang nusyuz yaitu tidak adanya penjelasan tentang sanksi yang akan diberikan. Dalam prakteknya nusyuz hanya bisa

²<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositori.iain-bone.ac.id/472/1/combinepdf.pdf&ved=2ahUKEwiN85bo5LX2AhVz7HMBHacBDPkQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw0udUAw4f86nG42hzSIFbdV> Fitriani, *Perspektif Gender Kaitannya Tentang Istri Nusyuz Menurut Hukum Islam*, (2020).

dilakukan oleh istri saja akan tetap dalam Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa nusyuz dapat dilakukan oleh suami maupun istri.

Dewi Sasmita dalam penelitiannya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam”*.³ Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil dari penelitiannya bahwasannya Suami tidak bisa mengatakan atau menuduh istrinya nusyuz apabila suami tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sebagai kepala rumah tangga. Oleh sebab itu Sebelum menuju kepernikahan sebaiknya berhati-hati dalam memilih pasangan, mengenali pasangan terlebih dahulu sangatlah penting demi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sebab perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang didalamnya menyatukan antara dua sifat manusia (suami-istri) dalam membangun rumah tangga. Apabila kita mengenali

³https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57019/Dewi%20Sasmita%2020%2520070710191061_1.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwj1u46P5LX2AhXBT2wGHXu1Cz4QFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw2cF-eBgZAp6yM5pjPs8RUA Dewi Sasmita, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam* (2014).

terlebih dahulu sifat pasangan kita maka secara otomatis dalam perkawinan nantinya tidak akan timbul masalah yang membuat salah satu pasangan kita tidak nyaman dalam perkawinan yang telah dijalin, karena sebelum terjadinya perkawinan sudah saling mengenal kepribadian satu dengan yang lainnya.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan menyatukan ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari aturan yang berlaku baik dari syariat Islam maupun perundang-undangan. Pernikahan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Namun, adakalanya perselisihan-perselisihan yang kerap terjadi didalam keluarga dikarenakan adanya hak serta kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi atau yang biasa kita kenal dengan istilah nusyuz.⁴

⁴ [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/Id/Eprint/4036](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/Id/Eprint/4036). Ferawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten(2019),

Selain kebahagiaan, kehidupan setiap rumah tangga juga pasti diwarnai dengan pertengkaran, baik perkara kecil maupun besar. Meskipun merupakan hal yang wajar, keadaan tersebut menjadi lebih serius ketika sang istri mulai meninggalkan kewajibannya terhadap suami. Dalam Islam, sikap itu disebut dengan nusyuz. Akan tetapi seseorang istri melakukan nusyuz karena sebelumnya seorang suami telah melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT).

Hubungan suami istri tidak hanya cukup dengan kebutuhan jasmani saja, akan tetapi dalam hubungan suami istri perlu kebutuhan rohani juga agar selalu harmonis, selaras, dan kebersamaan yang selalu erat. Seperti dalam firman Allah Swt :

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَآئِهِنَّ...

Artinya : ...”Mereka (Para istri) adalah pakaian bagimu (suami) dan kalian (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)”... (Q.S. Al-Baqarah : 187)⁵

Dengan adanya rumah tangga maka harus terdapat kasih sayang antara istri dan suami, dan tidak ada pelecehan dalam ruang lingupnya, karena tujuan pernikahan adalah untuk

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Diponegoro :2012)

membentuk keluarga yang saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum : 21)*⁶

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Diponegoro :2012)

sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.

H. Metode Penelitian

Supaya dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan Metode penelitian dalam penyusunan skripsi, sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan analisis yuridis normatif yaitu mencari data-data dalam perundang-undangan dengan aturan-aturan hukum, serta kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan konsep secara menyeluruh dan menganalisis hasil data yang telah dikumpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis ialah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai *literatur* (bahan bacaan) yang ada *relevansinya* dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini guna mendapatkan informasi yang akurat yang sesuai dengan penulis teliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan memperoleh informasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian, yang akan dilakukan maka penulis mencoba menggunakan beberapa cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini data yang dikumpulkan dengan cara menganalisis sumber data sekunder.

Sumber data dalam suatu penelitian ini menggunakan Data sekunder merupakan data yang diolah, dikumpulkan, serta serta dileteliti guna mengadakan penelusuran berbagai literatur dan menganalisa data-data atau kebenaran yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber data yang telah ada seperti buku-

buku, jurnal, artikel, dokumen, ataupun skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian metode sebagai berikut :

1. Metode pustaka, dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai macam sumber penulisan yang ada kaitannya dengan judul pada karya tulis yang penulis susun tentang nusyuz akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam islam.
2. Metode komparasi (perbandingan), dalam metode ini penulis membandingkan beberapa konsep dari beberapa tokoh atau ahli hukum yang ada kaitannya dengan hukum Islam.

Setelah data terkumpul menganalisanya dengan menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode induktif yaitu mengemukakan data-data yang sifatnya umum untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

3. Teknik Analisis Data

Tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis kemudian dan menafsirkan (memaknai) analisis data dalam penelitian dikategorikan pada penelitian kualitatif.

4. Pedoman penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

- a. Berpedoman kepada penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020
- b. Penulisan AL-Qur'an dan terjemahannya mengacu pada pencetakan Al-Qur'an kementerian agama RI Al-Qur'an mushaf Al-Bantani (Serang : Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten 2012).
- c. Pengutipan hadits di sesuaikan dari sumber aslinya bila terjadi kesulitan maka di ambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan konkrit dalam sistematika pembahasan skripsi ini secara beurutan. Maka penulis mengklasifikasikan skripsi ini menjadi lima bab, secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Tujuan Pene;itian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan teoritis tentang kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dan macam-macam kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : Konsep Nusyuz dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian nusyuz, macam-macam nusyuz, aturan nusyuz menurut Al-Qur'an, dan konsep nusyuz menurut kompilasi hukum Islam (KHI).

BAB IV : Analisis hukum islam terhadap nusyuz akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam,

yang terdiri dari pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, istri nusyuz akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB V : Merupakan bab terakhir yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.